

Pembukaan Sekolah Sekolah Di Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Barat.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/1/1977 Hal : Pembukaan 87 Sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegerian Sekolah Swasta/Penda.

Menimbang : a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 telah dibangun 11 Unit gedung Sekolah yang diperuntukkan bagi 1 (satu) SMA Negeri dan 10 (sepuluh) SMP Negeri di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;

b. bahwa adanya anjimo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga calon-calon yang masuk sekolah tersebut cukup banyak ;

c. bahwa syarat-syarat untuk pembukaan sekolah-sekolah dimaksud telah dipenuhi ;

d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu membuka :

1. SMA Negeri Cinahi ;
2. SMP Negeri XIX Bandung ;
3. SMP Negeri XX Bandung ;
4. SMP Negeri III Subang ;
5. SMP Negeri II Purwakarta ;
6. SMP Negeri III Kerawang ;
7. SMP Negeri II Bekasi ;
8. SMP Negeri Sukaraja ;
9. SMP Negeri III Cianjur ;
10. SMP Negeri VI Bogor ;
11. SMP Negeri IV Garut ;

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Meningat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/II tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 6/II tahun 1974 ;
4. No. 44 tahun 1974 ;
5. No. 45 tahun 1974 ;
6. No. 12 tahun 1977 ;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/O tahun 1975.

Meningat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B.504/1/1977/4/1977.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menetapkan : Membuka :

1. SMA Negeri Cinahi ;
2. SMP Negeri XIX Bandung ;
3. SMP Negeri XX Bandung ;
4. SMP Negeri III Subang ;
5. SMP Negeri II Purwakarta ;
6. SMP Negeri III Kerawang ;
7. SMP Negeri II Bekasi ;
8. SMP Negeri Sukaraja ;
9. SMP Negeri III Cianjur ;
10. SMP Negeri VI Bogor ;
11. SMP Negeri IV Garut.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pasal "Pertama" keputusan ini.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.02.110	09.1.2.02.1038.23.01.02.232
09.1.2.02.1038.23.01.02.120	09.1.2.02.1038.23.01.02.233
09.1.2.02.1038.23.01.02.140	09.1.2.02.1038.23.01.02.250
09.1.2.02.1038.23.01.02.210	09.1.2.02.1038.23.01.02.340
09.1.2.02.1038.23.01.02.220	09.1.2.02.1038.23.01.02.360,
09.1.2.02.1038.23.01.02.234	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Oktober 1977
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
ttd.

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen. Itjen. dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PW dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung ;
14. Kepala SMA/SMP Negeri yang bersangkutan ;
15. Badan Pemeriksaan Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
18. Kantor Perbendaharaan Negara di Bandung, Purwakarta, Bogor dan Tasikmalaya,
19. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
20. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
21. BAPPENAS,
22. Ketua DPR-RI,
23. Komisi IX DPR-RI.

(T. Umar Ali).-



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Pengurusan Perundangan Per
Perundang-undangan Dept. P dan K.,

(Budiharto).-
EIF. 130427-47

~~SALINAN~~

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman

Jamayan - Jakarta

No. : 391/B/1-P/78

Lampiran : -

Hal : Balat Salinan Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No.0431/0/1977.

R. A. L. A. T.

Dalam Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 24
Oktober 1977 No. 0431/0/1977 ternyata terdapat kesalahan, sehingga perlu
diralat sebagai berikut :

1. Kata-kata "SMA Negeri IV Garut", seharusnya "SMA Negeri Cimindi-Cimahi";
2. Kata-kata "SMP Negeri III Subang", seharusnya "SMP Negeri Binong";
3. Kata-kata "SMP Negeri III Cianjur", seharusnya "SMP Negeri Sukaregara";
4. Kata-kata "SMP Negeri VI Bogor", seharusnya "SMP Negeri Cileunyi";
5. Kata-kata "SMP Negeri IV Garut", seharusnya "SMP Negeri Tarogong";
6. Kata-kata "SMP Negeri XX Bandung", seharusnya "SMP Negeri Louisaajah".

Jakarta, 26 Januari 1978

Kepala Bidang Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan Dep. P dan K,



BALAT Kep. ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
7. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PK dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Jawa Barat di Bandung,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi
Jawa Barat di Bandung,
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung,
14. Kepala SMP/ SMA Negeri yang bersangkutan,
15. Badan Pemeriksa Keuangan,
16. Ditjen. Anggaran,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Titelaksana Anggaran,
18. Kantor Perbendaharaan Negara di Bandung, Purwokerto, Bogor dan Tasikmalaya,
19. Badan Administrasi Kementerian Negara,
20. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
21. DAFFENAS,
22. Ketua DPR-RI,
23. Komisi IX DPR-RI.

